**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG ASEAN DALAM KONTEKS PENYELESAIAN KONFLIK**

1. **ASEAN Sebagai Organisasi Regional**

ASEAN adalah singkatan dari *Association Southeast Asia Nations,* yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.[[1]](#footnote-1) Meskipun secara formal ASEAN merupakan suatu organisasi kerja sama ekonomi, sosial dan kebudayaan tetapi Deklarasi Bangkok berlatar belakang aspirasi dan komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi permasalahan di kawasan Asia Tenggara yang pada saat itu diwarnai oleh pergolakan dan pertengkaran antar negara maupun antar kekuatan-kekuatan di luar kawasan.

1. **Sejarah ASEAN**

ASEAN didirikan melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 orang wakil negara-negara pendirinya, yaitu Adam Malik (Indonesia), S. Rajaratnam (Singapura), Narciso Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand).[[2]](#footnote-2) ASEAN dalam perkembangannya yang hampir mencapai 5 (lima) dasawarsa ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang kemudian menjadi tonggak-tonggak sejarah ASEAN, khususnya di bidang keamanan dan kestabilan kawasan Asia Tenggara, antara lain Penandatanganan Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971 dan KTT ASEAN I di Bali tahun 1976.

**2.1.2 Tujuan ASEAN**

Tujuan didirikannya ASEAN, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok 1967, adalah sebagai berikut:[[3]](#footnote-3)

* 1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
  2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  3. Untuk meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
  4. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, professional, teknik dan administrasi;
  5. Untuk bekerjasama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri negara-negara anggota, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat negara-negara anggota;
  6. Untuk memajukan kajian mengenai Asia Tenggara;
  7. Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasiorganisasi internasional dan regional yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara lebih erat di antara negara-negara anggota.

1. **Pengertian Wilayah Laut**

Laut adalah massa air di dunia yang mengelilingi daratan, yang dimaksud dengan wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut ini terdiri dari dasar laut dan tanah di bawah dasar laut.[[4]](#footnote-4)

Pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah sebagai berikut:

1. Laut Teritorial
2. Selat untuk Pelayaran Internasional
3. Zona Ekonomi Eksklusif,
4. Landas Kontinen,
5. Zona Tambahan,
6. Laut Bebas
7. **Laut Cina Selatan**

LCS adalah bagian dari Samudera Pasifik dan salah satu laut luar terbesar di dunia yang mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km².[[5]](#footnote-5) LCS berbatasan dengan Cina dan Taiwan di sebelah utara, Filipina di sebelah timur, Malaysia dan Brunei di sebelah selatan, serta Vietnam di sebelah barat.

Terdapat 4 (empat) kelompok gugusan kepulauan di LCS, antara lain Paracel, Spartly, Pratas dan Maccalesfield. Dari 4 (empat) kelompok gugusan kepulauan tersebut, konflik terkait klaim multilateral di Kepulauan Spartly adalah yang paling menonjol karena intensitas konfliknya.

1. **ASEAN Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Kawasan Damai**

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan strategis dibelahan dunia ini. Kawasan ini tidak luput dari incaran kekuatan-kekuatan besar untuk menanamkan pengaruh dan dominasinya. Karenanya faktor keamanan kawasan dalam satu komunitas regional merupakan hal terpenting dalam menunjang keberlangsungan dan keutuhan komuniti tersebut. Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN yaitu, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Singapura menyadari betul pentingnya menjaga keamanan regional dan menyelesaikan konflik-konflik internal diantara mereka. Semua negara anggota memiliki kesamaan konflik laten yang bisa menjadi pemicu memanasnya isu regional.[[6]](#footnote-6)

Pada awalnya untuk menciptakan rasa percaya diantara sesama negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini didasari oleh adanya bukti historis akan adanya konflik-konflik yang pernah terjadi dimasa lalu, misalnya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, konflik teritorial anatara Malaysia dengan Filipina mengenai wilayah Sabah dan juga berpisahnya Singapura dari negara federasi Malaysia.

1. **ASEAN Mendeklarasikan ZOPFAN**

Seiring juga dengan hadirnya pengaruh atau kekuatan-kekuatan dari luar disamping masalah regional sendiri, membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan di negara-negara kawasan tersebut. Perubahan konstelasi politik yang demikian cepat dan kekhawatiran untuk bisa mendapatkan rasa aman, perdamaian, kesejahteraan serta stabilitas politik kawasan menjadi kebutuhan mutlak bagi negara-negara ini untuk melanjutkan pembangunannya. Ide pembentukan zona bebas dan damai kawasan Asia Tenggara dimulai dengan dicetuskannya Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration*) di Kuala Lumpur pada tahun 1971 atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Kuala Lumpur mengalami pasang surut dalam perumusannya, dan barulah pada KTT ke-1 ASEAN tahun 1976 di Bali, ZOPFAN secara resmi diangkat sebagai kerangka kerjasama politik ASEAN. Kehadiran ZOPFAN tidak hanya merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama Asia Tenggara saja tetapi juga mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas termasuk major powers dalam bentuk serangkaian tindakan menahan diri secara sukarela (voluntary self-restrains). Dengan demikian ZOPFAN bukan saja mengesampingkan peranan major powers, tetapi justru memungkinkan keterlibatan mereka secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.[[7]](#footnote-7)

Untuk mendukung pelaksanaan ZOPFAN, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN merumuskan Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation – TAC) pada tahun 1972. Salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan ZOPFAN dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara adalah dengan menjalankan kesepakatan dalam TAC, yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut juga tercermin di dalam Piagam Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain, prinsip ‘non-interference’ dan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik yang timbul diantara negara-negara penandatangan kesepakatan TAC.[[8]](#footnote-8)

1. **ASEAN Mendeklarasikan SEANWFZ**

SEANWFZ (*Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone)* merupakan suatu kesepakatan di antara sepuluh negara anggota ASEAN untuk mengaman Kawasan Asia Tenggara dari penggunaan nuklir. Gagasan pembentukan SEANWFZ ini diawali pada tanggal 27 November 1971, sewaktu lima negara anggota ASEAN bertemu di Kuala Lumpur dan menandatangani Deklarasi ZOPFAN. Wacana SEANWFZ pada awalnya tidak berjalan mulus karena kondisi politik di kawasan tidak menguntungkan. Akhirnya baru tahun 1995 traktat SEANWFZ ditandatangani oleh sepuluh kepala pemerintahan negara ASEAN di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1997.

Kesepakatan yang terdapat dalam SEANWFZ antara lain, mewajibkan negara-negara anggota untuk tidak mengembangkan, memproduksi, ataupun membeli serta mempunyai atau menguasai senjata nuklir, ataupun melakukan uji coba atau menggunakannya baik di dalam maupun diluar kawasan Asia Tenggara. Selain itu, negara tidak diperbolehkan meminta ataupun menerima bantuan yang berkaitan dengan nuklir oleh negara manapun dan juga tidak menyediakan sumber daya atau material khusus, ataupun perlengkapan kepada negara persenjataan non nuklir dimanapun juga (non nuclear weapon state), terkecuali negara tersebut telah memenuhi perjanjian keselamatan dengan The International Atomic Energi Agency.

Pembentukan SEANWFZ menunjukkan adanya keseriusan upaya negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan baik regional maupun global, dan dalam rangka turut serta mendukung upaya tercapainya suatu pelucutan dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh. Traktat SEANWFZ ini merupakan instrumen hukum mengenai komitmen negara-negara ASEAN dalam upayanya memperoleh jaminan dari negara yang memiliki nuklir, bahwa mereka akan menghormati Traktat SEANWFZ dan tidak akan menyerang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penandatangan Traktat SEANWFZ merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi ASEAN dalam upaya mewujudkan kawasan Asia tenggara yang aman dan stabil, serta bagi usaha mewujudkan perdamaian dunia. Upaya negara-negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan Traktat SEANWFZ di tingkat internasional salah satunya adalah dengan diakuinya traktat tersebut melalui Resolusi Umum Majelis PBB pada tanggal 10 Januari 2008, yang didukung penuh oleh Rusia dan Cina.

Masalah konflik internal regional di kawasan sendiri sangat mendapatkan perhatian serius dari negara-negara anggota lainnya. Invasi Vietnam ke Kamboja tahun 1979 merupakan ujian berat bagi prinsip kedua doctrine of non-interference. ASEAN mengingatkan bahwa tindakan Vietnam tersebut telah melanggar prinsip non-interference. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri 9 Januari 1979, ASEAN akhirnya mendesak negara-negara Asia Tenggara agar menjaga kemerdekaa, kedulatan dan sistem politik negara lain dan menahan diri agar tidak melakukan campur tangan urusan negara lain serta tidak melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sejak awal pembentukannya para anggota ASEAN cenderung menolak kerjasama militer dalam kerangka ASEAN. Perhatian awal ASEAN adalah isu-isu ekonomi dan kebudayaan, walaupun isu keamanan sudah pasti mempengaruhi pembentukan ASEAN. Dalam isu-isu keamanan ASEAN cenderung mendukung bilateralisme. Kerjasama bilateral dalam urusan keamanan memang tidak mungkin dihindari karena kedekatan geografis masing-masing anggota sehingga sangat rentan terhadap isi-isu keamanan. Konsep ZOPFAN secara eksplisit memuat bidang kerjasama politik ASEAN untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara berdasarkan semangat hidup berdampingan dan saling pengertian dengan mengacuh kepada asas-asas Piagam PBB. Konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Malaysia pada tahun 1971 di Kuala Lumpur sebagai akibat adanya perang dingin (cold war) antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sedang berlangsung. Sejalan dengan perkembangan dinamika politik internasional yang terjadi dan berakhirnya perang dingin mengakibatkan munculnya dua pandangan berbeda dari negara-negara ASEAN, disatu sisi mengatakan ZOPFAN masih relevan walaupun perang dingin telah berakhir. Sedangkan disisi lain mengatakan ZOPFAN sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Dalam teori Amity & enmity dan Regional Security yang dikembangkan oleh Barry Buzan, People, State and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era, yang dimaksud dengan amity hubungan antar negara yang terjalin berdasarkan mulai dari rasa persahabatn sampai pada ekspetasi (expetation) akan mendapatkan dukungan (support) atau perlindungan satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud enmity adalah suatu hubungan antar negara yang terjalin atas dasar kecurigaan (suspicion) dan rasa takut (fear).

Berdasarkan hal tersebut bisa merupakan hipotesa bahwa ZOPFAN pasca Perang Dingin tetap relevan, hal tersebut dikarenakan masih banyak terdapat ketegangan dan potensi koflik di kawasan ini, termasuk pengaruh dari luar kawasan berupa perkembangan keadaan dan situasi keamanan di Asia yang masih tidak menentu dan penuh ketidakpastian (*uncertainty*). ASEAN tentunya akan tetap pada cita-cita semula dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan Asia Tenggara. Maka sekarang inilah merupakan kesempatan yang baik untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama (amity) dengan melupakan persengketaan-persengketaan masa lalu yang menimbulkan hubungan tidak harmonis dan saling bermusuhan (enmity) diantara negara-negara ASEAN.

1. Sekretariat Nasional ASEAN, 1991, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* hlm. 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-4)
5. Karmin Suharna, 2012, *Konflik dan Solusi LCS dan Dampaknya bagi Ketahanan*

   *Nasional*, Majalah Tannas edisi 94, hlm. 35. Jakarta. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fadli, “ ZOFAN sebagai landasan Zona bebas, Damai dan Netral di Kawasan Asia Tenggara” www.frontroll.com diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)